



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2010
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Gerai Investasi pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ditetapkan menjadi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal yang telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN DAN UNIT PELAKSANA PADA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disebut UPT LTD adalah unit pelaksana teknis tertentu untuk pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
2. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Badan adalah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kerjasama adalah kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri.
5. Kerjasama Dalam Negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Gubernur dengan Gubernur, Gubernur dengan Bupati/Walikota, atau antara Gubernur dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Kerjasama Luar Negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Negara Bagian, atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Lembaga Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri, serta Badan Usaha Milik Pemerintah dan Swasta Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya kepada pihak pemohon untuk memperbolehkan seseorang atau badan hukum melakukan kegiatan tertentu.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan (fasilitas) dalam kegiatan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya kepada pihak pemohon dalam bentuk informasi, keterangan, rekomendasi, tanda daftar, insentif dan/atau bentuk kemudahan lainnya.
11. Fasilitasi adalah penyediaan dukungan atau pelayanan penunjang untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
12. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan tugas/fungsi unit kerja dengan melibatkan peran aktif pihak lain.
13. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

14. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Badan

Pasal 2

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kerjasama dan penanaman modal.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perizinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perizinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perizinan serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
- e. perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;
- f. pemberian fasilitasi pelayanan dan perizinan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan, pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1). Badan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Bidang Perencanaan dan Promosi;
 - d. Bidang Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. UPT LTD terdiri dari :
 1. Kantor Perwakilan Daerah;
 2. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Subbagian–subbagian.
- (3). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari Subbidang-subbidang dan UPT LTD terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data dan sistem informasi, ketatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Badan;
- c. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;

- e. pengelolaan keuangan dan barang Badan;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
- h. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan, menyusun dan mengevaluasi program serta menyajikan data dan informasi Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
 - b. penyusunan program Badan;
 - c. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program Badan;
 - f. penyusunan laporan program Badan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program Data, dan Teknologi Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;

- f. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, keputakaan, efisiensi dan tatalaksana Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan Badan;
 - c. pengelolaan barang Badan;
 - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - j. pengelolaan keputakaan Badan;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Badan;
 - l. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Bagian Kedua

Bidang Kerjasama

Pasal 11

Bidang Kerjasama mempunyai tugas merumuskan materi kebijakan teknis, dan melaksanakan pengkajian, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kerjasama;
- b. perumusan materi kebijakan teknis kerjasama;
- c. pengkajian materi kerjasama dalam dan luar negeri;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri oleh provinsi;
- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri oleh kabupaten/kota;

- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kerjasama;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Kerjasama terdiri dari :

- a. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Subbidang Kerjasama Luar Negeri.

Pasal 14

- (1) Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama dalam negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerjasama Dalam Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama dalam negeri;
 - c. pengkajian materi kerjasama dalam negeri;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara provinsi dengan pihak ketiga, termasuk kerjasama penanaman modal;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan pihak ketiga, termasuk kerjasama penanaman modal;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan pihak ketiga;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara provinsi dengan pihak ketiga;
 - h. pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi dan antara provinsi dengan pihak ketiga;
 - i. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama dalam negeri;
 - j. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kerjasama luar negeri;

- c. pengkajian materi kerjasama luar negeri;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri, termasuk kerjasama penanaman modal;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota dengan pihak luar negeri, termasuk kerjasama penanaman modal;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara kabupaten/kota dengan pihak luar negeri;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri;
- h. pelaporan pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan pihak luar negeri
- i. fasilitasi penanganan permasalahan kerjasama luar negeri;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Kerjasama Luar Negeri;

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan dan Promosi

Pasal 16

Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkajian dan penyelenggaraan promosi penanaman modal.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Perencanaan dan Promosi;
- b. penyusunan perencanaan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan potensi peluang investasi daerah;
- d. penyusunan perencanaan dan strategi promosi;
- e. koordinasi dan penyelenggaraan promosi penanaman modal skala provinsi;
- f. koordinasi promosi potensi daerah skala provinsi;
- g. pembinaan promosi penanaman modal skala provinsi;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan dan Promosi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Perencanaan dan Promosi terdiri dari :

- a. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Subbidang Promosi Potensi Daerah.

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan rencana umum penanaman modal daerah;
 - d. penyusunan peta investasi dan peta potensi investasi daerah;
 - e. pengkajian potensi penanaman modal daerah;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;

Pasal 20

- (1) Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan promosi potensi penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Promosi Potensi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Subbidang Promosi Potensi Daerah;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana promosi potensi penanaman modal daerah;
 - c. penyusunan materi promosi potensi penanaman modal;
 - d. penyelenggaraan promosi potensi penanaman modal;
 - e. pengembangan jejaring promosi potensi penanaman modal;
 - f. penyediaan dukungan dan pembinaan kegiatan promosi penanaman modal terpadu;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan Subbidang Promosi Potensi Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 21

Bidang Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan materi kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pengembangan iklim investasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Fasilitas dan Perizinan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Fasilitas dan Perizinan Penanaman Modal;
- b. perumusan materi kebijakan teknis pengembangan iklim investasi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan iklim investasi di daerah;
- d. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. pengkajian dan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup atau terbuka dengan persyaratan;
- f. pengkajian dan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala provinsi;
- g. penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan di bidang penanaman modal skala provinsi;
- h. penilaian dan penyiapan usulan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional;
- i. koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan izin dan nonperizinan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Fasilitas dan Perizinan Penanaman Modal;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Bidang Fasilitas dan Perizinan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Subbidang Fasilitas Pelayanan;
- b. Subbidang Perizinan.

Pasal 24

(1) Subbidang Fasilitas Pelayanan mempunyai tugas memberikan fasilitas pelayanan penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Fasilitas Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Subbidang Fasilitas Pelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim investasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pengembangan iklim investasi di daerah;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan di bidang penanaman modal skala provinsi;
- e. pengkajian dan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup atau terbuka dengan persyaratan;

- f. pengkajian dan penyiapan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala provinsi;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Fasilitasi Pelayanan.

Pasal 25

- (1) Subbidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perizinan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Perizinan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
 - c. penyediaan dukungan dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - d. penelitian, penilaian dan penyiapan usulan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan nonfiskal nasional;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pemanfaatan perizinan dan nonperizinan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Perizinan.

Bagian Kelima

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 26

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan materi kebijakan teknis dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di daerah.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- c. pembinaan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- d. pengawasan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- e. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;

- f. pemantauan dan pelaporan kegiatan penanaman modal skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan Program Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:

- a. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
- b. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

Pasal 29

- (1) Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi pembatalan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA);
 - g. penyiapan bahan pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal Asing (PMA);
 - h. penyiapan bahan pembatalan/pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - i. evaluasi dan penyusunan laporan program Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;

Pasal 30

- (1) Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelaporan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. inventarisasi wajib lapor pelaksanaan penanaman modal;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - e. analisis permasalahan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan usaha dan realisasi penanaman modal;
 - f. pemutakhiran data dan informasi serta publikasi laporan kegiatan usaha dan realisasi penanaman modal;
 - g. pemberian bimbingan penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Pelaporan Penanaman Modal.

Bagian Keenam
Kantor Perwakilan Daerah

Pasal 31

Kantor Perwakilan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Daerah di Jakarta dan pihak swasta.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kantor Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Kantor Perwakilan Daerah;
- b. penyelenggaraan informasi tentang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- c. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jakarta;
- d. pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas di Jakarta dan masyarakat Daerah yang ada di Jakarta;
- e. pengelolaan anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- g. pemberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan kantor perwakilan lain di Jakarta;
- h. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Kantor Perwakilan Daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Anjungan dan Promosi;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Kantor.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program UPT LTD;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengelolaan data kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan;
 - h. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan administrasi barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program UPT LTD;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 35

- (1). Seksi Anjungan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anjungan di Taman Mini Indonesia Indah, pelayanan penunjang promosi dan penyelenggaraan informasi Pemerintah Daerah di Jakarta.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Anjungan dan Promosi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Anjungan dan Promosi;
 - b. penyiapan petunjuk teknis pemanfaatan anjungan di Jakarta;
 - c. pengelolaan anjungan dan mengikuti agenda Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penunjang promosi perangkat daerah di Jakarta
 - e. informasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Jakarta;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Anjungan dan Promosi.

Pasal 36

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan fasilitasi hubungan antar lembaga nasional dan internasional serta masyarakat Daerah di Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. penyiapan petunjuk teknis hubungan antar lembaga;
 - c. penyelenggaraan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan Daerah;

- d. fasilitasi hubungan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta di Jakarta;
- e. pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan satuan kerja perangkat daerah dan aparatur pemerintahan daerah di Jakarta;
- f. penyelenggaraan pembinaan masyarakat Daerah di Jakarta;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Bagian Ketujuh

Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 37

Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat serta perekonomian dan infrastruktur.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan terpadu;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen;
- d. fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perizinan dan nonperizinan terpadu di Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu;
- f. pelaksanaan ketatausahaan Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

Susunan Organisasi Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Gerai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Gerai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan mutasi, pembinaan dan kesejahteraan serta pengelolaan data kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan sistem informasi;
 - h. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan administrasi barang;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Gerai;
 - k. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha;

Pasal 41

- (1) Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
 - c. penerimaan dan verifikasi berkas permohonan perizinan dan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
 - d. penyelenggaraan penilaian dan penelitian permohonan perizinan dan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
 - e. perhitungan dan penetapan retribusi perizinan dan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
 - f. penyelenggaraan pengesahan berkas dokumen perizinan dan persetujuan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;

- g. penerbitan naskah perizinan dan persetujuan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
- h. pelayanan pengaduan masyarakat berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
- i. pengelolaan data perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
- j. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu di lingkup sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, lingkungan hidup, kebudayaan dan pariwisata, dan pendidikan;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 42

- (1) Seksi Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang perekonomian dan infrastruktur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur;
 - b. pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. penerimaan dan verifikasi berkas permohonan perizinan dan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - d. penyelenggaraan penilaian dan penelitian permohonan perizinan dan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - e. perhitungan dan penetapan retribusi perizinan dan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - f. penyelenggaraan pengesahan berkas dokumen perizinan dan persetujuan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;

- g. penerbitan naskah perizinan dan persetujuan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pelayanan pengaduan masyarakat berkaitan dengan perizinan dan nonperizinan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. pengelolaan data perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu di lingkup penanaman modal, industri dan perdagangan, pekerjaan umum dan energi sumber daya mineral, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Pejabat Fungsional pada UPT LTD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT LTD.
- (5) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 58); dan
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 39);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001